



**PENETAPAN**

**Nomor 76/Pdt.P/2016/PA Sgm.**

بسم الله الرحمن الرحيم

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sungguminasa yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu telah menjatuhkan penetapan atas permohonan pengesahan nikah yang diajukan oleh:

**Pemohon I**, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan sopir, bertempat kediaman di Kabupaten Gowa, selanjutnya disebut Pemohon I.

**Pemohon II**, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat kediaman di Kabupaten Gowa, selanjutnya disebut Pemohon II.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan para Pemohon.

Telah memeriksa alat bukti para Pemohon.

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa para Pemohon telah mengajukan permohonan pengesahan nikah yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungguminasa di bawah register perkara permohonan Nomor 76/Pdt.P/2016/PA Sgm. Tanggal 3 Mei 2016 dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 12 Juli 1995, pemohon I telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam dengan pemohon II di Dusun Bulu-Bulu, Desa Bulu Suka, Kecamatan Tamalatea, Kabupaten Jeneponto.
2. Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah paman Pemohon II bernama #Nama, dengan maskawin berupa tanah sawah yang terletak di Lompok Jennetallasa, yang

Halaman 1 dari 11 Penetapan Nomor 76/Pdt.P/2016/PA Sgm.



menikahkan adalah imam Dusun Bulo-Bulo yang bernama #Nama dan disaksikan oleh dua orang saksi nikah yaitu #Nama saksi dan #Nama saksi.

3. Bahwa pada saat dilangsungkan pernikahan, pemohon I berstatus perjaka dan pemohon II berstatus perawan serta tidak mempunyai hubungan darah sesusuan yang dapat menghalangi perkawinan.

4. Bahwa sampai saat ini, Pemohon I dan Pemohon II belum pernah memiliki buku nikah karena perkawinannya tidak terdaftar dan tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamalatea, Kabupaten Jenneponeto.

5. Bahwa saat ini pemohon I sangat membutuhkan penetapan pengesahan nikah dari Pengadilan Agama Sungguminasa guna dijadikan sebagai alas hukum untuk mengurus akta kelahiran.

6. Bahwa oleh sebab itu, kami mohon kepada ketua Pengadilan Agama Sungguminasa untuk dapat memberikan penetapan tentang sahnya pernikahan pemohon I dengan pemohon II.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sungguminasa cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 12 Juli 1995 di Kabupaten Jeneponto.
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsider: mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, para Pemohon hadir di persidangan. Setelah dibacakan surat permohonan para Pemohon tersebut, para Pemohon menyatakan tetap mempertahankan isi dan maksud permohonan para Pemohon.

Halaman 2 dari 11 Penetapan Nomor 76/Pdt.P/2016/PA Sgm.



Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon mengajukan alat bukti tertulis sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama #Nama yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Gowa, yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan diberi kode P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama #Nama yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Gowa, yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan diberi kode P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama #Nama yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Gowa, yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan diberi kode P-3.

Bahwa selain alat bukti tertulis tersebut, para Pemohon juga mengajukan dua orang saksi masing-masing bernama:

1. **#Saksi I**, umur 75 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kabupaten Gowa yang memberikan kesaksian di bawah sumpah sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal para Pemohon. Pemohon II adalah kemenakan saksi.
  - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang menikah pada tanggal 12 Juli 1995 di Kabupaten Jeneponto.
  - Bahwa saksi hadir pada waktu pernikahan Pemohon I dan Pemohon II.
  - Bahwa yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah Imam Dusun Bulu-Bulu yang bernama #Nama, yang menjadi wali nikah adalah paman Pemohon II yang bernama #Nama. Orang tua kandung Pemohon II tidak bisa hadir di acara pernikahan tersebut dan telah menyerahkan walinya kepada #Nama.

Halaman 3 dari 11 Penetapan Nomor 76/Pdt.P/2016/PA Sgm.



- Bahwa maskawin pada pernikahan tersebut berupa tanah sawah yang terletak di Lompok Jenetallasa dan yang menjadi saksi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah #Nama saksi dan #Nama saksi.
- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda atau pertalian sesusuan dan tidak ada larangan untuk menikah, baik menurut hukum Islam maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Bahwa setelah Pemohon I menikah dengan Pemohon II sebagai suami istri, keduanya hidup rukun dalam rumah tangga dan tidak pernah bercerai sampai sekarang.
- Bahwa sejak Pemohon I dan Pemohon II menikah sampai sekarang, tidak ada yang pernah mengganggu gugat tentang keabsahan pernikahan para Pemohon.
- Bahwa permohonan para Pemohon bertujuan agar para Pemohon mendapatkan penetapan isbat nikah (pengesahan nikah) dari Pengadilan Agama Sungguminasa dan mendapatkan buku nikah dari Kantor Urusan Agama, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa sebagai kelengkapan berkas mengurus akta kelahiran anak.

2. **#Saksi II**, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kota Makassar yang memberikan kesaksian dibawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal para Pemohon. Pemohon I adalah ipar saksi.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang menikah pada tanggal 12 Juli 1995 di Kabupaten Jeneponto.
- Bahwa saksi hadir pada waktu pernikahan Pemohon I dan Pemohon II.

Halaman 4 dari 11 Penetapan Nomor 76/Pdt.P/2016/PA Sgm.



- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah Imam Dusun Bulu-Bulu yang bernama #Nama, yang menjadi wali nikah adalah paman Pemohon II yang bernama #Nama. Orang tua kandung Pemohon II tidak bisa hadir di acara pernikahan tersebut dan telah menyerahkan walinya kepada #Nama.
  - Bahwa maskawin pada pernikahan tersebut berupa tanah sawah yang terletak di Lompok Jenetallasa dan yang menjadi saksi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah #Nama saksi dan #Nama saksi.
  - Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan.
  - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda atau pertalian sesusuan dan tidak ada larangan untuk menikah, baik menurut hukum Islam maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  - Bahwa setelah Pemohon I menikah dengan Pemohon II sebagai suami istri, keduanya hidup rukun dalam rumah tangga dan tidak pernah bercerai sampai sekarang.
  - Bahwa sejak Pemohon I dan Pemohon II menikah sampai sekarang, tidak ada yang pernah mengganggu gugat tentang keabsahan pernikahan para Pemohon.
  - Bahwa permohonan para Pemohon bertujuan agar para Pemohon mendapatkan penetapan isbat nikah (pengesahan nikah) dari Pengadilan Agama Sungguminasa dan mendapatkan buku nikah dari Kantor Urusan Agama, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa sebagai kelengkapan berkas mengurus akta kelahiran anak.
- Bahwa para Pemohon pada akhirnya menyatakan bahwa tidak akan mengajukan alat bukti dan atau keterangan apapun serta memohon penetapan.



Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka segala hal yang terurai pada berita acara persidangan perkara ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini.

**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon sebagaimana telah diuraikan di muka.

Menimbang, berdasarkan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 juncto Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan Agama Sungguminasa berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini.

Menimbang, bahwa para Pemohon mendalilkan dalam permohonannya yang pada pokoknya memohon pengesahan nikah atas perkawinan para Pemohon yang dilaksanakan pada tanggal 12 Juli 1995 di Dusun Bulu-Bulu, Desa Bulu Suka, Kecamatan Tamalatea, Kabupaten Jeneponto.

Menimbang, bahwa dari dalil permohonan para Pemohon tersebut maka yang menjadi pokok masalah ialah apakah perkawinan para Pemohon telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum Islam dan ketentuan hukum yang berlaku ?

Menimbang, bahwa untuk menentukan sahnyanya perkawinan para Pemohon tersebut, terlebih dahulu diperiksa kesesuaian antara syarat dan rukun perkawinan sebagaimana tersebut dalam ketentuan hukum materil perkawinan dengan pelaksanaan perkawinan para Pemohon itu sendiri, demikian pula ada atau tidaknya halangan perkawinan, baik halangan hukum materil maupun ketentuan perundang-undangan.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon mengajukan alat bukti surat berupa P-1, P-2, P-3 dan dua orang saksi.





Menimbang, bahwa alat bukti surat yang diajukan tersebut telah diteliti dan memenuhi syarat formil dan materiil suatu pembuktian karena dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu. Oleh karena itu, alat bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diambil kesaksiannya adalah cakap menjadi saksi, kesaksian yang diberikan langsung di depan persidangan, saksi diperiksa satu per satu dan masing-masing telah disumpah menurut tata cara agama Islam sehingga berdasarkan Pasal 171 R.Bg. dan Pasal 172 R.Bg. secara hukum telah memenuhi syarat formal.

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diambil kesaksiannya, memiliki alasan dan sumber pengetahuan, kesaksian yang disampaikan saling bersesuaian satu dengan lainnya sehingga berdasarkan Pasal 308 R.Bg. dan Pasal 309 R.Bg. secara hukum telah memenuhi syarat materiil.

Menimbang, bahwa dengan dipenuhinya syarat tersebut, alat bukti kesaksian saksi sah sebagai alat bukti sehingga kesaksiannya dapat diterima dan dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P-1 dan P-2 tersebut, maka perkara ini termasuk wewenang Pengadilan Agama Sungguminasa.

Menimbang, bahwa berdasarkan kesaksian saksi-saksi, terbukti bahwa para Pemohon adalah suami istri yang menikah pada tanggal 12 Juli 1995 di Dusun Bulu-Bulu, Desa Bulu Suka, Kecamatan Tamalatea, Kabupaten Jeneponto. Paman Pemohon II yang bernama #Nama sebagai wali nikah karena ayah kandung Pemohon II tidak bisa hadir dan telah menyerahkan kepada saudaranya (Paman Pemohon II) untuk menikahkan para Pemohon, dengan maskawin berupa tanah sawah yang terletak di Lompok Jennetallasa dan disaksikan oleh dua orang saksi masing-masing bernama #Nama saksi dan #Nama saksi.



Menimbang, bahwa berdasarkan kesaksian saksi-saksi, para Pemohon ketika menikah masing-masing berstatus jejaka dan perawan, tidak ada ikatan pernikahan sebelumnya, keduanya tidak ada hubungan darah atau saudara sesusuan.

Menimbang, bahwa berdasarkan kesaksian saksi-saksi, sejak pernikahan para Pemohon tidak pernah diganggu gugat oleh orang lain atau pihak manapun yang keberatan terhadap keabsahan pernikahan tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 dan kesaksian saksi-saksi, terbukti bahwa para Pemohon setelah menikah hidup rukun dalam satu rumah tangga dan tidak pernah bercerai hingga sekarang dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai anak.

Menimbang, bahwa setelah dilakukan konstataasi terhadap data-data di persidangan maka ditemukan fakta-fakta (fakta hukum) di sebagai berikut :

1. Para Pemohon adalah suami istri yang menikah pada tanggal 12 Juli 1995 di Dusun Bulu-Bulu, Desa Bulu Suka, Kecamatan Tamalatea, Kabupaten Jeneponto. Paman kandung Pemohon II yang bernama #Nama sebagai wali nikah dengan maskawin berupa tanah sawah yang terletak di Lompok Jennetallasa dan disaksikan oleh dua orang saksi masing-masing bernama #Nama saksi dan #Nama saksi.
2. Ketika menikah, pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan, tidak ada ikatan pernikahan sebelumnya, keduanya tidak ada hubungan darah atau saudara sesusuan. Di samping itu, sejak pernikahan para Pemohon tidak pernah diganggu gugat oleh orang lain atau pihak manapun tentang keabsahannya.
3. Setelah menikah, para Pemohon hidup rukun dalam satu rumah tangga dan tidak pernah bercerai sampai sekarang dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai anak.

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum dalam persidangan tentang pernikahan para Pemohon tersebut, maka berdasarkan Pasal





14, 19 dan 24 Kompilasi Hukum Islam, pernikahan tersebut telah memenuhi rukun dan syarat suatu perkawinan.

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta tentang tidak adanya hubungan darah atau hubungan saudara sesusuan antara para Pemohon serta tidak adanya hubungan perkawinan dengan orang lain sebelumnya, maka berdasarkan Pasal 39, 40, 41, 42 dan Pasal 43 Kompilasi Hukum Islam, pernikahan tersebut tidak termasuk pernikahan yang dilarang menurut hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 70 dan 71 Kompilasi Hukum Islam, pernikahan para Pemohon tersebut juga tidak termasuk pernikahan yang diancam dengan pembatalan atau dapat dibatalkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dalam persidangan tersebut, selama lebih 20 tahun perkawinannya, para Pemohon hidup rukun dan damai dalam rumah tangga dan telah dikaruniai anak, dan tidak pernah bercerai sampai sekarang.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka secara hukum harus dinyatakan terbukti telah terjadi pernikahan sesuai syariat Islam antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 12 Juli 1995 di Dusun Bulu-Bulo, Desa Bulu Suka, Kecamatan Tamalatea, Kabupaten Jeneponto. Paman kandung Pemohon II yang bernama #Nama sebagai wali nikah dengan maskawin berupa tanah sawah yang terletak di Jenetallasa, dan disaksikan oleh dua orang saksi masing-masing bernama #Nama saksi dan #Nama saksi. Berdasarkan Ketentuan Pasal 7 ayat (2) dan (3) Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan berpendapat permohonan itsbat nikah a quo beralasan dan berdasar hukum maka patut dikabulkan untuk dinyatakan sebagai pernikahan sah.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka, permohonan para Pemohon a quo tersebut dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon bertujuan agar para Pemohon mendapatkan penetapan itsbat nikah (pengesahan nikah) dari Pengadilan Agama Sungguminasa kemudian mencatatkan



pernikahan tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa untuk mendapatkan buku nikah.

Menimbang, bahwa demi untuk memberikan kepastian identitas hukum para Pemohon sebagaimana maksud Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam dan untuk memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 maka para Pemohon diperintahkan untuk mencatatkan pernikahan tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa.

Menimbang, bahwa biaya perkara ini dibebankan kepada para Pemohon.

Memperhatikan, segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan permohonan ini.

#### **MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 12 Juli 1995 di Kabupaten Jeneponto.
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II melaporkan pernikahannya kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa untuk dicatatkan dalam daftar yang disediakan untuk itu.
4. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 261.000,00 (dua ratus enam puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan Pengadilan Agama Sungguminasa yang dijatuhkan dalam sidang musyawarah majelis pada hari **Rabu**, tanggal **8 Juni 2016 M** yang bertepatan dengan tanggal **3 Ramadhan 1437 H** oleh Drs. Ahmad Nur, M.H. sebagai ketua majelis, Muhamad Anwar Umar, S.Ag., dan Dr. Muhammad Najmi Fajri, S.HI., M.HI., masing-masing sebagai hakim anggota dibantu oleh Drs. M. Noor AR., sebagai

Halaman 10 dari 11 Penetapan Nomor 76/Pdt.P/2016/PA Sgm.



panitera pengganti. Penetapan tersebut dibacakan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh ketua majelis tersebut dengan dihadiri oleh para Pemohon.

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

**Muhamad Anwar Umar, S.Ag.**

**Drs. Ahmad Nur, M.H.**

**Dr. Muhammad Najmi Fajri, S.HI., M.HI. PANITERA PENGGANTI,**

**Drs. M. Noor AR.**

Perincian biaya perkara:

1. Biaya pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp	170.000,00
4. Biaya Redaksi	: Rp	5.000,00
5. Biaya Materai	: Rp	6.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>: Rp</b>	<b>261.000,00</b>